

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.VII/195 -Disdik/2014 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD WALADUN SHOLIHIN

Kp.Rawamakmur RT.04 RW.02 Desa Singajaya KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD WALADUN SHOLIHIN yang berlokasi Kp.Rawamakmur RT.04 RW.02 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD WALADUN SHOLIHIN yang berlokasi Kp.Rawamakmur RT.04 RW.02 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
- 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
- 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tantang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
- 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan

- Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD WALADUN SHOLIHIN tanggal. 21 April 2014 Nomor: 00.I/PAUDI.WALADUN SHOLIHIN/I/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD WALADUN SHOLIHIN.
- Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Jonggol tanggal 23 Juni 2014.

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada:

Nama PAUD : WALADUN SHOLIHIN

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Rawamakmur RT.04 RW.02

Desa/Kel : Singajaya

Kecamatan : Jonggol

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap

Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya

pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi

tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun

tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain

dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 40 - 07 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Fingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;

4. Yth.Camat Jonggol;

5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jonggol;

6. Yth.Kepala Desa Singajaya Kecamatan Jonggol.